



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pid. B/2017/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama Lengkap : **DANIEL MALO NGONGO Alias AMA NONA;**
2. Tempat lahir : Bondo Kapoda;
3. Umur/ tanggal lahir : 56 tahun /14 Desember 1961;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bondo Kapoda, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa II.

1. Nama Lengkap : **MARTINUS BULU NGONGO alias AMA TINA;**
2. Tempat lahir : Bondo Kapoda;
3. Umur/ tanggal lahir : 54 tahun / 31 Maret 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bondo Kapoda, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa III.

1. Nama Lengkap : **PATRISIUS NGONGO BILI alias AMA OBI;**
2. Tempat lahir : Koro Kopi;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 tahun / 31 Desember 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Koro Kopi, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb. tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb. tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DANIEL MALO NGONGO Alias AMA NONA**, Terdakwa II **MARTINUS BULU NGONGO Alias AMA TINA** dan Terdakwa III **PATRISIUS NGONGO BILI Alias AMA OBI**, bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANCAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam surat dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DANIEL MALO NGONGO Alias AMA NONA**, Terdakwa II **MARTINUS BULU NGONGO Alias AMA TINA** dan Terdakwa III **PATRISIUS NGONGO BILI Alias AMA OBI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang Parang Sumba lengkap dengan sarung parang yang dibuat dari kayu nangka, terlilit, 1 (satu) utas irisan kulit kabel listrik warna putih, hulu parangnya terbuat dari tanduk kerbau berwarna belang;
- 1 (satu) batang parang Sumba dengan sarung parang yang dibuat dari kayu nangka, terlilit 1 (satu) utas irisan selang berwarna bening, hulu parang terbuat dari kayu kariri berlapis pipa paralon berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa semua dakwaan Jaksa sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah tidak terbukti selama persidangan ini karena kami tidak pernah melakukan perbuatan pengancaman atau pun ancaman kekerasan dan penghinaan;
2. Memohon dibebaskan dari seluruh dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dari tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

PRIMAIR.

Bahwa ia Terdakwa I DANIEL MALO NGONGO Alias AMA NONA, Terdakwa II MARTINUS BULU NGONGO Alias AMA TINA bersama-sama dengan Terdakwa III PATRISIUS NGONGO BILI Alias AMA OBI, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekitar pukul 08.15 Wita atau setidaknya sekitar bulan Agustus tahun 2017, bertempat di kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, tepatnya di rumah saksi ANTONIUS MALO EGE alias AMA ONGKI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara bersama-sama dengan memakai ancaman kekerasan melakukan sesuatu perbuatan maupun perlakuan tidak menyenangkan terhadap seseorang dimana para Terdakwa dengan cara menghunuskan parang miliknya kearah saksi korban

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MARTEN BORA alias BAPAK GREI, yang membuat korban merasa keamanannya terganggu karena merasa terancam dengan perlakuan para Terdakwa dan parang yang dihunuskan para Terdakwa tersebut. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi korban MARTEN BORA Alias BAPAK GREI datang ketempat kejadian setelah dilaporkan ada permasalahan warga tentang pencurian kayu. Sesampainya di tempat kejadian, saksi korban mengajak Terdakwa I untuk datang ke kantor Desa untuk dibahas bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut. Namun, dengan nada tinggi Terdakwa I menjawab Bisa. Kemudian, saksi korban coba menenangkan Terdakwa I sambil berkata angan teriak-teriak, nanti dipikir kita lagi yang ribut. tidak enak. Kemudian Terdakwa I langsung bangkit dari tempat duduknya dan menunjuk-nunjuk dengan jarinya ke arah saksi korban sambil mengatakan kenapa memang kalau teriak-teriak? Taikolaumu kepala desa, nyaita ina mu kepala desa. Ata mapode paidata (kamu kotor kepala desa. Dasar pembohong). Kemudian menghunuskan parangnya dan mengarahkan ke saksi korban. Kemudian Terdakwa II juga ikut menghunuskan parang miliknya, serta mengarahkannya kepada saksi korban, sambil dengan nada tinggi mengatakan yaita ina mu kepala. Terdakwa I dan Terdakwa II secara berulang-ulang mengatakan kata-kata makian dan mengacungkan parang masing-masing sambil meronggeng ke arah saksi korban. Kemudian, Terdakwa III ikut meronggeng bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, sambil memaki saksi korban dengan mengatakan teko laumu kepala desa (Dasar pembohong);

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban merasa terancam dan takut, kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Wewewa Timur untuk mendapat perlindungan atas dirinya dan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDAIR.

Bahwa ia Terdakwa I DANIEL MALO NGONGO Alias AMA NONA, Terdakwa II MARTINUS BULU NGONGO Alias AMA TINA bersama-sama dengan Terdakwa III PATRISIUS NGONGO BILI Alias AMA OBI, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekitar pukul 08.15 wita atau setidaknya sekitar bulan Agustus tahun 2017, bertempat di kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, tepatnya di rumah saksi ANTONIUS MALO EGE Alias AMA ONGKI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam dengan kekerasan terhadap orang, dimana para Terdakwa menghunuskan parang ke arah saksi korban atas nama MARTEN BORA alias BAPAK GREI, yang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, yang dilakukan bersama-sama oleh para Terdakwa di depan orang banyak dan dapat disaksikan oleh umum, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang, yang membuat korban merasa keamanannya terganggu karena merasa terancam dengan parang yang dihunuskan para Terdakwa tersebut. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi korban MARTEN BORA Alias BAPAK GREI datang ketempat kejadian setelah dilaporkan ada permasalahan warga tentang pencurian kayu. Sesampainya di tempat kejadian, saksi korban mengajak Terdakwa I untuk datang ke kantor Desa untuk dibahas bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut. Namun, dengan nada tinggi Terdakwa I menjawab Bissa. Kemudian, saksi korban coba menenangkan Terdakwa I sambil berkata jangan teriak-teriak, nanti dipikir kita lagi yang ribut. Tidak enak. Kemudian Terdakwa I langsung bangkit dari tempat duduknya dan menunjuk-nunjuk dengan jarinya ke arah saksi korban sambil mengatakan kenapa memang kalau teriak-teriak? Taikolaumu kepala desa, nyaita ina mu kepala desa. Ata mapode paidata (kamu kotoran kepala desa. Dasar pembohong). Kemudian menghunuskan parangnya dan mengarahkan ke saksi korban. Kemudian Terdakwa II juga ikut menghunuskan parang miliknya, serta mengarahkannya kepada saksi korban, sambil dengan nada tinggi mengatakan yaita ina mu kepala. Terdakwa I dan Terdakwa II secara berulang-ulang mengatakan kata-kata makian dan mengacungkan parang masing-masing sambil meronggeng ke arah saksi korban. Kemudian, Terdakwa III ikut meronggeng bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, sambil memaki saksi korban dengan mengatakan teko laumu kepala desa (dasar pembohong);

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban merasa terancam dan takut, kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Wewewa Timur untuk mendapat perlindungan atas dirinya dan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU.

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa I DANIEL MALO NGONGO Alias AMA NONA, Terdakwa II MARTINUS BULU NGONGO Alias AMA TINA bersama-sama dengan Terdakwa III PATRISIUS NGONGO BILI Alias AMA OBI, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekitar pukul 08.15 Wita atau setidaknya

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Agustus tahun 2017, bertempat di kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, tepatnya di rumah saksi ANTONIUS MALO EGE alias AMA ONGKI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara bersama-sama dengan sengaja meyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban MARTEN BORA yang juga sebagai seorang pejabat Kepala Desa, dengan menuduhkan sesuatu hal, berupa tuduhan bahwa saksi korban adalah seorang pembohong, memaki korban dengan kata-kata kotor dan juga membuat korban merasa ketakutan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa didepan orang banyak. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi korban MARTEN BORA alias BAPAK GREI datang ketempat kejadian selaku Kepala Desa pada Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya setelah dilaporkan oleh Kaur Desa bahwa ada permasalahan warga tentang pencurian kayu. Sesampainya di tempat kejadian, saksi korban mengajak Terdakwa I untuk datang ke kantor Desa untuk membahas penyelesaian permasalahan tersebut. Namun, dengan nada tinggi Terdakwa I menjawab Bissa. Kemudian, saksi korban coba menenangkan Terdakwa I sambil berkata jangan teriak-teriak, nanti dipikir kita lagi yang ribut. Tidak enak. Kemudian Terdakwa I langsung bangkit dari tempat duduknya dan menunjuk-nunjuk dengan jarinya ke arah saksi korban sambil mengatakan kenapa memang kalau teriak-teriak? Taikolaumu kepala desa, nyaita ina mu kepala desa. Ata mapode paidata (kamu kotoran kepala desa. Dasar pembohong). Kemudian menghunuskan parangnya dan mengarahkan ke saksi korban. Kemudian Terdakwa II juga ikut menghunuskan parang miliknya, serta mengarahkannya kepada saksi korban, sambil dengan nada tinggi mengatakan yaita ina mu kepala. Terdakwa I dan Terdakwa II secara berulang-ulang mengatakan kata-kata makian dan mengacungkan parang masing-masing sambil meronggeng ke arah saksi korban. Kemudian, Terdakwa III ikut meronggeng bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, sambil memaki saksi korban dengan mengatakan teko laumu kepala desa (Dasar pembohong);

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban merasa terancam dan takut, kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Wewewa Timur untuk mendapat perlindungan atas dirinya dan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan keberatan pada persidangan tanggal 3 Januari 2018, kemudian Penuntut Umum mengajukan pendapatnya pada persidangan tanggal 8 Januari 2018, lalu atas keberatan dan pendapat Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 10 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan keberatan dari Para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb. atas nama Terdakwa I Daniel Malo Ngongo Alias Ama Nona, Terdakwa II Martinus Bulu Ngongo alias Ama Tina dan Terdakwa III Patrisius Ngongo Bili alias Ama Obi tersebut di atas berdasarkan Surat dakwaan Nomor REG. PERK: PDM-78/P.3.23/Epp.2/12/2017;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARTEN BORA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Bolora sejak terpilih pada bulan Desember 2015 dan dilantik pada awal tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penghinaan dan pengancaman terhadap Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekitar pukul 08.15 Wita yang bertempat di depan rumah Saksi Antonius Malo Ege kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu diancam dan dimaki, Saksi bersama dengan Saksi Yohanis Ngongo, Saksi Mikael Malo, Saksi Dominikus Loru Bili, dan Saksi Oktavianus Tadi Ngongo;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yohanis Ngongo, Saksi Mikael Malo, Saksi Dominikus Loru Bili, dan Saksi Oktavianus Tadi Ngongo datang ke rumah Saksi Antonius Malo Ege alias Ama Ongki karena Saksi mendapat laporan dari Saksi Mikael Malo sebagai kepala seksi Pembangunan yang melaporkan bahwa “ada keributan lempar batu antara Bapak Eron dan Terdakwa I sehubungan masalah kayu mahoni di perbatasan yang sama-sama diklaim milik bersama” dan sebelumnya Saksi pernah menerima laporan dari bapak Eron agar diselesaikan dan sampai sekarang masalah kayu belum diselesaikan;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke rumah Saksi Antonius Malo Ege alias Ama Ongki sudah banyak orang dan Saksi juga sempat diserang dan Saksi juga terkait masalah kayu tersebut tidak memihak siapapun;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi Antonius Malo Ege alias Ama Ongki, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa I dengan menggunakan bahasa Wewewa dan bahasa Indonesia “kenapa ada ribut-ribut” dan dijawab oleh Terdakwa I “ada yang curi kayu saya yaitu Ama Yanti”, kemudian Saksi sampaikan “ada laporan mama Eron tadi pagi, pukul 10.00 Wita datang ke kantor desa untuk diselesaikan dengan baik “, dengan suara keras Terdakwa I jawab “ bisa” kemudian Saksi tegur Terdakwa I dengan mengatakan “jangan teriak-teriak nanti dipikir kita lagi yang ribut” kemudian Terdakwa II bangun dari tempat duduk dan berkata “ kenapa memang kalau teriak-teriak” sambil menunjuk-nunjuk Saksi menggunakan jari tangan kanan dengan berkata “Taikolaumu kepala desa, Ngaita inamu Kepala desa”, lalu mencabut parang, Saksi sempat menjawab “ saya tidak tanya wou tadi, saya hanya ngomong dengan Ama Nona” selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I maju menebas parang ke arah Saksi, Saksi langsung mundur sekitar 20 (dua puluh) meter dari teras rumah, Saksi sempat katakan “karena wou maki saya, maki mama saya dan angkat parang, wou akan berurusan dengan polisi” saat itu Saksi Tomas Bili Elo menarik, Saksi mundur, “ini banyak parang” saat itu juga banyak orang yang menahan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya datang Terdakwa III teriak-teriak dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter sambil mengatakan“ Ngaita inamu kepala desa” secara berulang-ulang;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada waktu itu ada orang yang masuk ke tengah untuk meleraikan dan ada yang menarik tangan Saksi untuk mundur karena ada banyak parang;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ada permusuhan sebelumnya dengan Para Terdakwa namun Saksi dengan Terdakwa II pernah berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Desa Bolora;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa harga diri Saksi sebagai Kepala desa tidak ada, Saksi merasa terancam dan tidak nyaman, difitnah, dan malam itu Para Terdakwa berencana membunuh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Bapak Eron, malahan Para Terdakwa punya hubungan keluarga dengan Bapak Eron;
- Bahwa Para Terdakwa menyerang Saksi tidak bersama-sama, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II memegang parang, sedangkan parang Terdakwa III masih terselip di pinggang;
- Bahwa Saksi merasa malu dan sakit hati karena harga diri Saksi tidak ada karena perlakuan Para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Bapak Eron dan Bapak Ongki tidak ada hubungan keluarga namun Saksi dengan Bapak Eron satu suku;
- Bahwa pagi hari sebelum kejadian penyerangan ada laporan dari Bapak Eron yang mana isi laporan adalah Terdakwa I mencaci maki Bapak Eron dan menuduh Bapak Eron telah mencuri kayu miliknya;
- Bahwa Bapak Eron datang melapor Selasa pagi di rumah Saksi karena kantor desa baru dibuka pukul 08.00 Wita;
- Bahwa setiba di rumah Ama Ongki, Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sementara duduk di rumah Ama Ongki, situasi ramai dan teriakan dan maki-maki hingga Saksi sarankan untuk menyelesaikan masalah keributan tersebut di kantor desa ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik, Saksi bicara dengan nada rendah dan dijawab dengan kata kasar dengan suara keras dan Terdakwa II langsung maki-maki dan mencabut parang;
- Bahwa yang lebih dulu mencabut parang adalah Terdakwa II sambil ronggeng di tempat kemudian Terdakwa I mencabut parangnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan ronggeng adalah biasa dilakukan di tempat keramaian misalnya pesta adat untuk memeriahkan suasana dan terkait dengan perkara ini adalah bertujuan untuk potong/tebas orang;
- Bahwa sewaktu mencabut parang Terdakwa I dan Terdakwa II seketika ronggeng sambil mengejar Saksi namun ada banyak orang yang menahan Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa pada waktu itu posisi Saksi ditarik mundur oleh saksi Dominikus Loru Bili sambil mengatakan “ mundur karena ada banyak parang”;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa III sempat naik ke atas bale-bale rumah dan berteriak memaki-maki Saksi;
- Bahwa setelah Saksi langsung pergi ke kantor Polsek Wewewa Timur dan kembali ke lokasi kejadian bersamaan dengan Polisi, maka Para Terdakwa diambil dan dibawa ke kantor Polsek Wewewa Timur untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terkait dengan barang bukti parang Saksi mengenalinya karena parang itulah yang digunakan untuk mengancam Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, kemudian atas bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi DOMINIKUS LORU BILI.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penghinaan dan pengancaman terhadap Saksi Marten Bora sebagai Kepala Desa Bolora yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekitar pukul 08.15 Wita yang bertempat di depan rumah Saksi Antonius Malo Ege kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Marthen Bora yaitu sebagai Kepala Desa Bolora karena terpilih pada tanggal 5 Desember 2015 dan dilantik sebagai Kepala Desa pada tahun 2016;
- Bahwa pada waktu pemilihan Kepala Desa Bolora, Terdakwa II ikut dalam pemilihan sebagai Calon Kepala Desa tahun 2015 akan tetapi tidak terpilih;
- Bahwa Saksi mengetahui kasus pengancaman dan penghinaan tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada di lokasi dan pada saat itu Saksi berdiri di depan Saksi Antonius Malo Ege alias Ama Ongki;
- Bahwa sebelum ke lokasi kejadian, Saksi hendak pergi ke kantor desa Bolora untuk memasang gapura, namun Saksi mendengar suara teriakan banyak orang dari arah kampung Kallu Soba, kemudian Saksi ke kampung Kallu Soba dan melihat ada keributan;
- Bahwa pada waktu di lokasi kejadian Saksi mendengar dan melihat Terdakwa II mengatakan bahwa "siapa kepala desa patako lawu urusan apa kau" yang artinya (*kepala desa ta,i lasu*) sambil mengacungkan parang

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas dan berlari ke Saksi Marthen Bora berdiri dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa I mengatakan “da iki ata pareta ne Wano” yang berarti “*tidak ada pemerintah di kampung ini*” kemudian mengacungkan parang dan meronggeng dan mengarahkan parang ke arah Saksi Marten Bora;

- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat jarak antara Saksi Marthen Bora dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak perhatikan Terdakwa III dan pada waktu Terdakwa II dan Terdakwa I mencabut parang dan diarahkan kepada Saksi Marten Bora ada 2 (dua) orang yang masuk ke tengah dan melerai;
- Bahwa pada saat Saksi Marten Bora ditarik dan mundur ke belakang, lalu Saksi Marten Bora pergi dengan mengendarai sepeda motor ke jalan raya;
- Bahwa waktu Terdakwa I dan Terdakwa II mengacungkan dan mengarahkan parang kepada Saksi Marten Bora, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menebas, hanya sempat mengejar saja, namun Saksi Marten Bora tidak lari karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan dilelai orang banyak;
- Bahwa Saksi di kampung sebagai Kepala Urusan keuangan desa Bolora dan menjabat sebagai kaur keuangan sebelum Saksi Marten Bora menjadi Kepala Desa Bolora;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mendengar, Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan kata-kata makian dengan bunyi “*Ngaita Inamu, taiko lahumu, tahu apa kau kepala desa, Tai lasu, cuki kau punya mai*” dan pada waktu itu Saksi Marten Bora hanya diam saja dan tidak membalas memaki;
- Bahwa setelah dimaki, Saksi Marten Bora menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan “Saya merasa malu dan sakit hati dan harga diri saya tidak ada karena perlakuan Para Terdakwa tersebut”;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Marten Bora ada di lokasi kejadian karena ada masalah yang harus ditangani;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berdiri dekat Saksi Marten Bora dan melihat dengan jelas Terdakwa I dan Terdakwa II keluar parang sambil ronggeng (teriak) dengan suara lantang khas Sumba sambil angkat parang;
- Bahwa pada waktu kejadian aparat desa tidak lakukan apa-apa hanya diam saja dan lokasi kejadian dengan jalan raya jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menyarankan kepada Saksi Marten Bora untuk melapor ke pihak keamanan dan Saksi sempat menarik tangan Saksi Marten Bora dan katakan “*mari sudah, ada banyak parang*”, lalu Saksi

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marten Bora langsung mengendarai sepeda motor menuju ke Polsek Wewewa Timur;

- Bahwa setelah Saksi Marten Bora pergi ke Polsek Wewewa Timur, dan keadaan sudah aman, Saksi pergi ke kantor desa Bolora dan terkait dengan perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Marten Bora Saksi tidak mengetahui permasalahannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, karena rumah Saksi jauh dari lokasi kejadian dan saat kejadian keributan Saksi tidak ada di lokasi kejadian, Terdakwa II, Semua keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa III, saat kejadian Saksi tidak berada di lokasi kejadian dan atas bantahan Para Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi MIKAEL MALO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penghinaan dan pengancaman terhadap Saksi Marten Bora yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekitar pukul 08.15 Wita yang bertempat di depan rumah Saksi Antonius Malo Ege kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu di lokasi kejadian Saksi tidak sempat melihat Terdakwa III karena pada waktu ke lokasi kejadian Saksi dalam perjalanan dari rumah ke kantor desa tujuan kerja bakti/ gotong royong;
- Bahwa perkiraan Saksi, jarak antara lokasi kejadian dengan Kantor desa Bolora adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa pada waktu itu Saksi belum sampai di kantor desa Bolora karena pada saat melewati rumah Ama Ongki, Saksi melihat ada keributan dan banyak orang dan pada waktu Saksi di lokasi kejadian, Saksi Marten Bora belum ada;
- Bahwa ketika Saksi Marten Bora sampai di lokasi kejadian, Saksi melihat Saksi Marten Bora menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, kemudian Saksi mendengar Terdakwa I katakan **siap**, dan Terdakwa II katakan **taiko lahumu kepala desa, tau apa kau**, kemudian Saksi Marten Bora mundur ke belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi sempat mendengar dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mencabut parang dan memaki-maki Saksi Marten Bora kemudian ada orang yang meleraikan namun Saksi tidak melihat orangnya;
- Bahwa keesokan hari setelah kejadian Saksi bertemu dengan Saksi Marten Bora dan menyampaikan bahwa atas kejadian tersebut merasa tersinggung, sedih dan sakit hati;
- Bahwa pada waktu itu ada beberapa orang aparat desa yang mendengar Saksi Marten Bora dimaki-maki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Saksi, Saksi Oktavianus Tadi Ngongo, dan Saksi Yohanis Ngongo;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak perhatikan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Saksi Marten Bora mengenakan pakaian Dinas Kepala Desa
- Bahwa Saksi tidak perhatikan pada saat Terdakwa II ronggeng, kemudian setelah kejadian Saksi melihat Terdakwa III yang berada sekitar 8 (delapan) meter dari lokasi kejadian karena jaraknya dengan Saksi sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak dengar suara teriakan dari Terdakwa III dan pada waktu itu Saksi Dominikus Loru Bili berdiri dekat Saksi Marten Bora dan sempat menarik Saksi Marten Bora untuk mundur ke belakang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, kemudian atas bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi OKTAVIANUS TADI NGONGO. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penghinaan dan pengancaman terhadap Saksi Marten Bora yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekitar pukul 08.15 Wita yang bertempat di depan rumah Saksi Antonius Malo Ege kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berada di kios hendak beli rokok yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dengan lokasi kejadian;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Saksi Marten Bora datang ke lokasi kejadian bersama dengan Bapak Paulus, lalu Saksi mendengar Terdakwa I

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan **siap** dengan suara keras kemudian Saksi Marten Bora tegur dengan mengatakan *"jangan tetiak-teriak nanti orang dengar bilang kita berdua yang ada masalah"* kalau saya tanya ulang jangan jawab dengan suara keras *"bisa"* Terdakwa I jawab *"siap"* dengan suara keras kemudian Terdakwa II cabut parang dan katakan *"apa memang kalau teriak-teriak"* sambil arahkan parang ke leher Saksi Marten Bora, kemudian Saksi Marten Bora mundur sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu orang banyak menarik Saksi Marten Bora, selanjutnya Terdakwa III tunjuk dengan jari ke arah Saksi Marten Bora sambil maki-maki *"Ngaita ina kepala desa"*;

- Bahwa pada waktu itu ada yang menarik Saksi Marten Bora dan menahan Para Terdakwa yaitu isteri dari Terdakwa I dan isteri dari Terdakwa II dan selanjutnya Saksi Marten Bora mengendarai sepeda motor menuju ke Polsek Wewewa Timur untuk melapor;
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa mulai bubar ketika anggota dari Polsek datang dan langsung menangkap Para Terdakwa dan dibawa ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Para Terdakwa menyerang dan menghina Saksi Marten Bora karena sebelumnya Saksi Marten Bora tidak pernah ada masalah dengan para Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi Marten Bora dengan Terdakwa II bersaing dalam Pemilihan Kepala Desa Bolora dan pada waktu itu tidak ada masalah;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Marten Bora terlihat sedih, dan menyesalkan warganya yang mengancam dan telah menghina sebagai pemimpin di desa;
- Bahwa Saksi pernah dengar antara Bapak Eron dengan Para Terdakwa ada masalah kayu, dan masalah kayu dengan Saksi Marten Bora dimaki-maki tidak ada hubungannya;
- Bahwa seingat Saksi, pada waktu itu Terdakwa I berpakaian warna abu belang hitam dan memakai selendang dan membawa parang, Terdakwa II memakai kaos berkerah warna loreng (hitam-putih) pakai selendang dan membawa parang, Terdakwa II tidak perhatikan pakaiannya namun memakai selendang dan membawa parang, Terdakwa III tidak ingat pakaian yang dipakai akan tetapi memakai selendang dan membawa parang;
- Bahwa jarak Saksi dengan saksi Marten Bora adalah sekitar 1 (satu) meter dan pada waktu itu Saksi melihat Saksi Dominikus dan Saksi Mikael Malo dekat dengan Saksi Marten Bora;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar jelas pada waktu Para Terdakwa mengancam dan memaki Saksi Marten Bora;
- Bahwa pada waktu itu yang duluan memaki Saksi Marten Bora adalah Terdakwa II ronggeng sambil mencabut parang, kemudian Terdakwa I ronggeng, maki-maki dan katakan tidak ada pemerintah desa Bolora dan Terdakwa III tunjuk Saksi Marten Bora dan memaki;
- Bahwa pada waktu itu ada yang melerai yaitu isteri Terdakwa I dan Terdakwa II karena menahan Para Terdakwa sambil menangis dan teriak-teriak;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Marten Bora memakai baju dinas dan pergi ke lokasi kejadian setelah dari kantor Desa Bolora;
- Bahwa yang Saksi lihat, Saksi Marten Bora terlihat sedih, dan menyesalkan warganya mengancam dan telah menghina sebagai pimpinan di desa; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, kemudian atas bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi YOHANIS NGONGO. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penghinaan dan pengancaman terhadap Saksi Marten Bora yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekitar pukul 08.15 Wita yang bertempat di depan rumah Saksi Antonius Malo Ege kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa setelah kejadian, sebelumnya saksi tidak kenal karena berlainan kampung;
- Bahwa setahu Saksi, Pilkades di desa Bolora diikuti 3 (tiga) peserta yaitu Terdakwa termasuk Saksi Marten Bora;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Linmas desa Bolora baru setahun karena diangkat oleh Saksi Marten Bora sebagai Kepala Desa Bolora
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah yang berada di Puu Kadelo bersama isteri, lalu pada waktu itu Saksi mendengar ada ribut-ribut, lalu Saksi ke lokasi kejadian karena dengar suara teriak "Ngaita inamu, tahi lasu, lahu bongga" dari Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa cabut parang, ronggeng sambil maki-maki Saksi Marten Bora dan ada yang menarik mundur ke belakang yaitu Saksi Dominikus Loru Bili, dan ada yang menghadang Para Terdakwa, selanjutnya Saksi Marten Bora mengendarai sepeda motor ke Polsek Wewewa Timur, kemudian Saksi kembali ke rumah sedangkan Para Terdakwa masih berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi ingat Terdakwa I pakai kaos garis-garis warna putih, Terdakwa II pakai kaos berkerah, dan pada waktu itu Terdakwa III berada di belakang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, kemudian atas bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi AGUSTINUS ANDE ATE. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penghinaan dan pengancaman terhadap Saksi Marten Bora yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekitar pukul 08.15 Wita yang bertempat di depan rumah Saksi Antonius Malo Ege kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa terkait dengan penghinaan dan pengancaman tersebut Saksi lihat sendiri karena berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada waktu yang ribut dengan Saksi Marten Bora adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ribut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Marten Bora bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan “apa yang menjadi masalah”, dan dijawab oleh Terdakwa I “kayu saya dipotong atau sensor oleh orang lain” dengan suara keras, lalu dijawab oleh Saksi Marten Bora, saya ini pimpinan desa, lalu terjadi pertengkaran saling tunjuk-menunjuk;
- Bahwa Saksi tetap berada di lokasi kejadian setelah Saksi Marten Bora berada di jalan raya, begitu juga Para Terdakwa sampai datang Anggota Polisi dari Polsek Wewewa Timur;
- Bahwa pada waktu itu setahu Saksi yang datangkan Anggota polisi adalah Saksi Marten Bora karena dihubungi;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Para Terdakwa membawa parang, karena Terdakwa I membawa parang hulu tanduk, sedangkan Terdakwa II membawa kayu hulu kareri sedangkan Terdakwa III berada di lokasi kejadian setelah keributan selesai dan pada waktu itu memegang gergaji dan palu;
- Bahwa pada waktu itu yang Saksi lihat, di lokasi kejadian ada aparat desa yaitu Saksi Dominikus Loru Bili, Saksi Oktavianus, Saksi Mikael Malo dan Johannes Ngongo dan pada waktu itu yang dekat dengan Saksi Marten Bora adalah Johannes Ngongo;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Marten Bora ada di lokasi kejadian karena ada keributan warga dan pada waktu Saksi Marten Bora ribut dengan Para Terdakwa Saksi perhatikan dan menyimaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. Saksi AGUS ELO BULU. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penghinaan dan pengancaman terhadap Saksi Marten Bora yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekitar pukul 08.15 Wita yang bertempat di depan rumah Saksi Antonius Malo Ege kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa menyerang Saksi Marten Bora dengan cara mengejar dengan mengayunkan parang dan menghina korban dengan mengeluarkan kata-kata kotor "Taiko lau mu Kepala Desa Tai lasu, ngaita inamu, cuki mai Kepala desa";
- Bahwa Saksi mengetahui kasus tersebut adalah pada awalnya Saksi dari rumah menuju ke sekolah, namun dipertengahan jalan saya mendapat informasi bahwa Ketua Komite sekolah yaitu Terdakwa II ada di rumah Saksi Antonisu Malo Ege alias Ama Ongki, sehingga Saksi langsung menuju rumah Saksi Antonius Malo Ege dengan maksud untuk menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa ada rapat panitia pembangunan rehab sekolah di sekolah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada di rumah Antonius Malo Ege, kemudian datang Saksi Marten Bora menanyakan kepada Terdakwa II dengan mengatakan "apa yang menjadi masalah", dan dijawab "kayu saya

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong atau sensor oleh orang lain” dengan suara keras, lalu dijawab oleh Saksi Marten Bora jangan nada tinggi, saya ini pimpinan desa, lalu terjadi pertengkaran saling tunjuk-menunjuk, kemudian Terdakwa II jawab “ mari sudah selesai secara keluarga“, dengan nada emosi Saksi Marten Bora menjawab “ kau juga kepala desa“ masih sempat dileraikan akan tetapi bunyi lonceng sekolah, Saksi langsung kembali ke sekolah;

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar bahwa yang menjadi masalah adalah kaitan dengan masalah kayu antara Terdakwa I dengan Seno Bius;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa III akan tetapi sewaktu Patroli Polisi datang, Saksi melihat Terdakwa III berada di atas patroli bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dengar Terdakwa I katakan “saya pemilik kayu dan saya dirugikan” dengan suara keras, Terdakwa II katakan, “kita selesai secara kekeluargaan “, kemudian Saksi Marten Bora katakan kepada Terdakwa II “ kamu juga kepala desa, lalu terjadilah keributan dan setelah keributan Saksi Marten Bora dipegang keluar ke jalan raya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I memakai jaket warna hitam, memakai selendang dan terdapat parang dipinggang dan Terdakwa II memakai selendang serta ada parang di pinggang;
- Bahwa pada saat itu banyak kerumunan warga dan Saksi duduk dibangku panjang dan melihat dengan jelas Saksi Marten Bora dan pada waktu itu Saksi tidak perhatikan isteri Terdakwa I dan Terdakwa II dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ANTONIUS MALO EGE. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa;
- Bahwa Saksi akan menerangkan masalah pertengkaran antara isteri Saksi Ina Ongki dengan Mama Eron dan Ina Japa;
- Bahwa kejadian pertengkaran tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, pukul 07.00 Wita yang bertempat di halaman rumah Saksi kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu kejadian pertengkaran Saksi sedang berada di rumah;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran isteri Saksi Ina Ongki dengan Mama Eron dan Ina Japa disebabkan Mama Eron dan Ina Japa memberitahu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Saksi adalah provokator;
- Bahwa Saksi dikatakan provokator karena masalah kayu milik Terdakwa I yang Saksi tebang;
- Bahwa Terdakwa I menuntut agar Saksi mengganti kayu yang sudah tebang dengan kayu dan bukan uang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang, pada waktu Mama Ongki, Mama Eron dan Ina Japa bertengkar, sewaktu Terdakwa I tanya “ kenapa ini“, Saksi jawab karena masalah kayu Mama Eron dan Ina Japa katakan Saksi provokator sehingga mama Ongki tidak terima Saksi dikatakan demikian;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi Marten Bora datang dan menanyakan “ada apa ribut-ribut “ dan dijawab oleh Terdakwa I “ ada ribut-ribut antara Ina Ongki, Mama Eron dan Ina Japa sehubungan masalah kayu, kemudian Saksi Marten Bora meminta agar Terdakwa I datang ke kantor desa karena ada laporan, namun Terdakwa I keberatan dan berkata “saya dirugikan karena kayu saya dipotong“ dan Terdakwa II datang dan katakan “mari diselesaikan secara kekeluargaan “, karena tersinggung Saksi Marten Bora marah dan menjawab “Apa kau kepala desa?“, Terdakwa II menjawab “saya bukan kepala desa “ selanjutnya Saksi Marten Bora menghubungi Anggota Polsek Wewewa Timur, kemudian Saksi Marten Bora dengan sepeda motor jalan ke arah elopada, 15 (lima belas) menit kemudian datang Anggota Polsek Wewewa Timur dengan mobil patroli;
- Bahwa pada waktu itu Anggota Polisi menanyakan “siapa yang menghina dan mengancam kepala desa ?” kemudian Saksi Marten Bora menunjuk para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa dinaikan ke atas mobil Patroli;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **Saksi THERESIA WINI DENGGA.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan masalah pertengkaran antara Saksi dengan Mama Eron dan Ina Japa;
- Bahwa kejadian pertengkaran tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, pukul 07.00 Wita yang bertempat di halaman rumah Saksi kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Saksi dengan Mama Eron dan Ina Japa disebabkan Mama Eron dan Ina Japa memberitahu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa suami Saksi atas nama Antonius Malo Ege adalah provokator;
- Bahwa suami Saksi dikatakan sebagai provokator karena masalah kayu milik Terdakwa I yang ditebang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I menuntut agar Saksi Antonius Malo Ege mengganti kayu yang sudah ditebang dengan kayu dan bukan uang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I dan Terdakwa II datang saat Saksi, Mama Eron dan Ina Japa bertengkar, sewaktu Terdakwa I tanya "kenapa ini", Saksi Antonius Malo Ege menjawab karena masalah kayu Mama Eron dan Ina Japa katakan Saksi Antonius Malo Ege sebagai provokator sehingga Saksi tidak terima suami dikatai demikian;
- Bahwa kemudian datang Saksi Marten Bora dan menanyakan "ada apa ribut-ribut" dan dijawab oleh Terdakwa I "ada ribut-ribut antara Ina Ongki, Mama Eron dan Ina Japa sehubungan masalah kayu, kemudian Saksi Marten Bora meminta agar Terdakwa I datang ke kantor desa karena ada laporan, namun Terdakwa I keberatan dan berkata "saya dirugikan karena kayu saya dipotong" dan Terdakwa II datang dan katakan "mari diselesaikan secara kekeluargaan", karena tersinggung Saksi Marten Bora marah dan menjawab "Apa kau kepala desa?", Terdakwa II menjawab "saya bukan kepala desa" selanjutnya Saksi Marten Bora angkat hand phone menghubungi Anggota Polsek Wewewa Timur, kemudian Saksi Marten Bora dengan sepeda motor jalan ke arah elopada, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Anggota Polsek Wewewa Timur dengan mobil patroli datang ke halaman rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Anggota Polisi menanyakan "Siapa yang menghina dan mengancam kepala desa" kemudian Saksi Marten Bora menunjuk Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa dinaikan ke atas mobil Patroli dan dibawa ke Polsek Wewewa Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi THOMAS BILI ELO. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Saksi Marten Bora sebagai kepala desa Bolora;
- Bahwa Saksi akan menerangkan masalah pertengkaran antara Ina Ongki, Mama Eron dan Ina Japa;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, pukul 07.00 Wita, yang bertempat di halaman rumah Ina Ongki

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Kallu Soba, desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa pertengkaran Ina Ongki dengan Mama Eron dan Ina Japa disebabkan Mama Eron dan Ina Japa memberitahu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa suami Ina Ongki adalah provokator;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pertengkaran tersebut karena saat itu Saksi ke kios Mama Eron untuk membeli gula dan saat itu Saksi melihat orang banyak dan mendengar orang bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran tersebut adalah Ama Ongki dituduh provokator oleh Mama Eron dan Ina Japa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Ama Ongki setelah selesai pertengkaran;
- Bahwa Para Terdakwa semula akan ke sekolah untuk kerjakan gedung sekolah yang direhab, karena ada orang banyak di rumah Ama Ongki sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di rumah Ama Ongki;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Marten Bora datang ke rumah Ama Ongki karena dipanggil oleh Lukas Lede Bulu terkait dengan keributan Antara Ina Ongki, Mama Eron dan Ina Japa karena masalah itu menjadi tanggungjawab Saksi Marten Bora sebagai Kepala Desa Bolora;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Marten Bora menanyakan kepada Terdakwa I "ribut-ribut ada masalah apa", Terdakwa I jawab "ada masalah kayu", selanjutnya Saksi Marten Bora mengajak Terdakwa I datang ke kantor desa Bolora untuk diselesaikan masalah tersebut, namun Terdakwa I tidak mau dan Terdakwa II minta agar masalah tersebut diurus secara kekeluargaan, namun Saksi Marten Bora marah dan terjadi pertengkaran antara Saksi Marten Bora dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setahu Saksi, antara Saksi Marten Bora dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada masalah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi PEDA DAIDO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah kayu miliknya Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa masalah Terdakwa I dan Terdakwa II adalah dengan Kepala Desa Bolora atas nama Marten Bora;
- Bahwa pada waktu masalah itu terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, yang bertempat di depan rumah Ina Japa

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat langsung kejadiannya karena pada waktu itu Saksi ada di sana karena Ina Japa dengan Ina Ero dan Ina Ongki terjadi keributan di depan rumahnya Ina Japa;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengantar pisang ke mama yang jarak sekitar 1 Kilo Meter namun tidak mampir;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tanya Ina Japa, kenapa ribut lalu Ina Ongki menjawab ada masalah kayu;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi yang duluan sampai di lokasi kejadian sedangkan Terdakwa III sampai belakangan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I bertanya dengan mengatakan "kenapa kamu ribut" kemudian Ina Ongky menjawab kenapa berputar (bohong);
- Bahwa pada waktu itu Saksi Marten Bora datang ke lokasi kejadian karena ada yang lapor yaitu Ina Eron;
- Bahwa pada waktu itu yang dilakukan oleh Marten Bora adalah bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan "siapa yang ribut tadi" kemudian Terdakwa I menjawab "ini Ina Ongky, Ina Japa dan Ina Eron ada ribut mengenai kayu saya";
- Bahwa kemudian Saksi Marten Bora mengatakan "ayo kita pergi ke kantor Desa karena ada laporan Ina Eron" kemudian Terdakwa I mengatakan "saya tidak mau karena saya tidak ada urusan" kemudian Saksi Marten Bora mengatakan " ini semua keluarga kita ke kantor desa omong baik-baik karena kita ini bersaudara" kemudian Terdakwa I mengatakan " kita urus saja disini karena ada laporan Ina Eron";
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak marah dan tidak ada emosi apalagi baku marah dan pada waktu itu Saksi dengar dari jarak sekitar satu meter karena dekat dengan Saksi Marten Bora;
- Bahwa Para Terdakwa ada bawa parang namun ada pinggangnya dan tidak dikeluarkan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I dan Terdakwa II duduk sedangkan Marten Bora berdiri;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mendengar Marten Bora mengatakan kepada Terdakwa II apakah kamu kepala Desa juga;
- Bahwa kemudian Saksi Marten Bora pergi ke Elopada dan beberapa lama kemudian Saksi Marten Bora datang bersama dengan Patroli Polisi;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa diangkut dengan menggunakan mobil Patroli Polisi;
- Bahwa Ama Ongki pada waktu itu ada bilang putar balik keterangan karena saling membantah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi EMILIANUS DAPPA KOLE. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 Wita ada di rumah Saksi, Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dengar teriak dari Ina Ongki, Ina Eron dan Ina Japa, pada waktu itu Ina Eron mengatakan "kenapa kamu putar balik", kemudian Ina Ongki bilang benar kamu punya suami yang putar balik;
- Bahwa pada waktu itu Saksi langsung lari ke tempat keributan ibu-ibu tersebut dan Saksi melihat mereka saling omong masalah kayu milik Terdakwa I yang diambil oleh Ama Eron;
- Bahwa kemudian muncul Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I bertanya kepada Ina Ongki kenapa ada ribut-ribut, kemudian mama Ongki bilang ini Ina Japa dan Ina Eron ada tuduh saya punya suami ambil kayu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II ada membawa parang yang di simpan di pinggang kirinya;
- Bahwa kemudian muncul Saksi Marten Bora dan bertanya "kenapa ribut-ribut" kemudian Terdakwa I menjawab ada yang ribut tentang masalah kayu yang disensor oleh ama Ongki";
- Bahwa pada waktu itu 2 (dua) batang parang yang diambil Polisi dari tangan Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada waktu itu Saksi tidak perhatikan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa keterangan Saksi Pada Daido yang menyebutkan ada 2 (dua) kali kejadian keributan pertama keributan antara Ina Ongki, Mama Eron dan Ina Japa dan kedua keributan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Marten Bora tidak benar karena hanya sekali saja;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan tuduhan telah melakukan pengancaman dan penghinaan terhadap

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Marten Bora dan terkait dengan tuduhan tersebut Terdakwa tidak pernah melakukannya begitu juga untuk Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa kasus yang dituduhkan kepada Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekitar pukul 08.15 Wita di Kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa terkait dengan keterangan Saksi-Saksi yang menyebutkan pada saat terjadi keributan dengan Saksi Marten Bora, Terdakwa mengancam dengan menggunakan parang adalah tidak benar dan kalau membawa parang pada saat terjadi keributan adalah benar;
- Bahwa terkait dengan ucapan Saksi Marten Bora yang mengatakan "jangan bicara keras-keras", Terdakwa menjawab "saya punya hak, saya tidak mau ke kantor, saya tidak ada urusan dengan perempuan" kemudian Saksi Marten Bora katakan "jangan bersuara keras, sebentar menghadap di kantor desa";
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar atau maki-makian kepada Saksi Marten Bora;
- Bahwa Terdakwa masih ingat terkait dengan Pemilihan Kepala Desa Bolora yang pada waktu itu diikuti oleh Terdakwa II dan Saksi Marten Bora dan pada waktu itu yang menang adalah Saksi Marten Bora dengan selisih suara yang tidak Terdakwa ingat dan dalam perkara ini tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa terkait dengan keributan masalah kayu adalah kayu milik Terdakwa yang dipotong oleh Ama Ongki pada saat Terdakwa tidak berada di lokasi karena tanah tempat kayu dipotong adalah milik Terdakwa karena yang menanam kayu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Marten Bora sebagai Kepala Desa Bolora ada di lokasi kejadian karena ada keributan ibu-ibu dan tujuan Saksi Marten Bora ke lokasi adalah karena ada keributan terkait dengan masalah kayu;
- Bahwa pada waktu itu Kepala Desa mengatakan "ada apa ribut-ribut" kemudian Terdakwa menjawab yang ribu-ribut adalah Ina Ongki, Mama Eron dan Ina Japa;
- Bahwa sebab terjadinya keributan ibu-ibu adalah tuduhan bahwa Bapak Eron penipu dan provokator;
- Bahwa setahu Terdakwa, hubungan Mama Eron dengan Kepala Desa adalah sebagai keluarga dan begitupun dengan Terdakwa, mama Eron adalah keluarga;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Kepala Desa datang ke lokasi keributan, Terdakwa tidak perhatikan mama Eron karena begitu banyak orang dan diperkirakan sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pada waktu Kepala Desa datang ke lokasi keributan, Terdakwa III tidak ada, dan kepala Desa datang ke lokasi keributan karena dipanggil oleh Lukas Lede Buli;
- Bahwa pada waktu Saksi Marten Bora berada di lokasi, kemudian datang polisi dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mau datang ke kantor Desa dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaki Kepala Desa, apalagi mengancam dengan menggunakan parang karena memang Terdakwa tidak ada memaki dan mengancam;
- Bahwa masalah kayu milik Terdakwa telah dilaporkan kepada Polisi dan terlapornya adalah ama Ongki dan laporan Terdakwa pada waktu itu adalah Bapak Eron menebang pohon tanpa izin;
- Bahwa harga kayu yang akan dibayar oleh Bapak Ongki kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak meminta dibayar tetapi diganti dengan kayu;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke lokasi kejadian karena ada keributan ibu-ibu dan pada waktu itu Terdakwa tidak mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa tidak mau ke kantor Desa untuk mengurus masalah kayu karena yang bermasalah adalah ama Ongki dan buka ina Ongki;
- Bahwa terkait dengan masalah ini Terdakwa merasa menyesal karena Terdakwa dihadapkan pada masalah Hukum akan tetapi terkait dengan perbuatan Terdakwa tidak menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan tuduhan telah melakukan pengancaman dan penghinaan terhadap Saksi Marten Bora dan terkait dengan tuduhan tersebut Terdakwa tidak pernah melakukannya begitu juga untuk Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa kasus yang dituduhkan kepada Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekitar pukul 08.15 Wita di Kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Saksi Marten Bora mendatangkan Polisi di lokasi kejadian, akan tetapi pada waktu itu Saksi Marten Bora menunjuk

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, sehingga Polisi langsung mengangkut kami bertiga;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Lukas Lede Bulu memanggil kepala desa Marten Bora dan juga tidak tahu alasan laporan kepada Polisi;
- Bahwa terkait dengan masalah kayu, Terdakwa I telah melaporkan kepada pihak Kepolisian karena kayau dipotong tanpa izin;
- Bahwa pada waktu Kepala Desa Marten Bora meminta kepada Terdakwa I datang ke kantor Desa Bolora, Terdakwa katakan “sebaiknya diurus secara kekeluargaan agar masalah selesai”;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke lokasi kejadian keributan adalah karena kebetulan lewat hendak ke sekolah memasang kap sekolah, dan pada waktu itu Terdakwa datang lebih duluan, sekitar 5 (lima) menit kemudian datang kepala desa Marten Bora;
- Bahwa pada waktu terjadi keributan, isteri Terdakwa masih berada di rumah mama Ongki dan pada waktu itu juga Terdakwa dengan Terdakwa I katakan “tidak mau ke kantor desa berurusan dengan perempuan”;
- Bahwa pada waktu ada Kepala Desa Marten Bora, Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata kasar, memaki karena pada waktu itu Terdakwa menggunakan kata yang baik dan tanpa emosi;
- Bahwa pada waktu terjadi keributan, Terdakwa tidak pernah menunjuk-nujuk Kepala Desa Marten Bora apalagi memaki dengan kata-kata kasar dan menghina termasuk mengancam menggunakan parang;
- Bahwa pada waktu Kepala Desa Marten Bora mengatakan “jangan bicara keras-keras, sebentar datang ke kantor desa” maka pada waktu itu Terdakwa menjawab “begini Bapak desa, sudah ada yang didelegasikan, mari urus secara kekeluargaan”;
- Bahwa pada waktu ada keributan tersebut Terdakwa memang membawa parang yang berada di pinggang kiri namun tidak dikeluarkan apalagi mengarahkan kepada Kepala Desa Marten Bora;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan tuduhan telah melakukan pengancaman dan penghinaan terhadap Saksi Marten Bora dan terkait dengan tuduhan tersebut Terdakwa tidak pernah melakukannya begitu juga untuk Terdakwa II dan Terdakwa III;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus yang dituduhkan kepada Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekitar pukul 08.15 Wita di Kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu kepala desa Marten Bora datang ke lokasi kejadian, Terdakwa tidak ada di lokasi kejadian, kemudian pada waktu Polisi datang, Terdakwa sedang membeli rokok di kios;
- Bahwa pada waktu keributan antara Ina Ongki, Mama Eron dan Ina Japa, Terdakwa tidak ada;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada keributan lain selain Ina Ongki, Ina Eron dan Ina Japa;
- Bahwa lebih dulu datang ke lokasi kejadian adalah Terdakwa baru datang Anggota Polisi dan terkait dengan laporan Polisi, Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di lokasi kejadian saat keributan, karena berada di rumah, Terdakwa berada di lokasi kejadian karena singgah membeli rokok hendak kerja di sekolah;
- Bahwa pada waktu datang Polisi, Terdakwa melihat kepala desa Marten Bora datang dengan sepeda motor bersamaan dengan mobil patroli;
- Bahwa di lokasi kejadian Terdakwa tidak sempat bicara dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada waktu itu Terdakwa melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak pernah berbicara kasar, memaki, apalagi mengancam karena pada waktu itu Terdakwa tidak emosi;
- Bahwa terkait dengan keterangan yang menyatakan Terdakwa sempat menunjuk-nunjuk kepala desa di lokasi kejadian itu tidak benar;
- Bahwa terkait dengan keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa ada membawa gergaji tidak benar karena tujuan Terdakwa adalah mengerjakan kap sekolah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang parang sumba lengkap dengan sarung yang dibuat dari kayu nangka, terlilit 1 (satu) utas irisan kabel listrik warna putih, hulu parang terbuat dari tanduk kerbau berwarna belang;
- 1 (satu) batang parang sumba dengan sarung parang yang dibuat dari kayu nangka, terlilit 1 (satu) utas irisan selang berwarna bening, hulu parang terbuat dari kayu kariri berlapis pipa paralon berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 165/Pen. Pid/2017/PN Wkb tanggal 25

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekitar pukul 08.15 Wita, bertempat di depan rumah saksi Antonius Malo Ege, kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi Marten Bora sebagai Kepala Desa Bolora mendatangi ke lokasi tersebut karena ada laporan dari Saksi Mikael Malo bahwa ada keributan terkait dengan kasus pencurian kayu dan juga sebelumnya Saksi Marten Bora mendapatkan laporan dari Ama Eron agar masalah kayu tersebut diselesaikan melalui pemerintah desa Bolora;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Saksi Marten Bora bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan *"kenapa ada ribut-ribut"* lalu dijawab oleh Terdakwa I *"ada yang curi kayu saya yaitu ama Yanti"* kemudian Saksi Marten Bora menyampaikan kepada Terdakwa I *"ada laporan dari mama Eron tadi pagi, jam 10 Wita datang ke kantor Desa untuk diselesaikan dengan baik"* lalu Terdakwa I menjawab dengan suara keras *"bisa"* lalu Saksi Marten Bora menegur Terdakwa I dengan mengatakan *"jangan teriak-teriak, nanti dipikir kita lagi yang ribut, tidak enak"*;
- Bahwa mendengar perkataan Saksi Marten Bora, Terdakwa II langsung bangun dari tempat duduknya dan menunjuk-nunjuk dengan jarinya ke arah Saksi Marten Bora sambil mengatakan *"kenapa memang kalau teriak-teriak, tai ko laumu kepala desa, ngaita ina mu kepala desa, cuki mai kepala desa, ata mapode paidata (kamu kotoran kepala desa, dasar pembohong)"*, lalu Saksi Marten Bora menjawab *"saya tidak Tanya wou tadi, saya hanya ngomong dengan Ama Nora (Terdakwa I)"*, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan parangnya masing-masing dari pinggang kiri dan menebas ke arah Saksi Marten Bora dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II menebaskan parang, maka Saksi Marten Bora mundur ke belakang sekitar 20 (dua puluh) meter, sambil mengatakan *"karena wou maki saya, maki mama saya dan angkat parang, wou akan berurusan dengan Polisi"* kemudian Saksi Marten Bora ditarik oleh Saksi Thomas Bili Elo dan Saksi Dominikus Loru Bili sambil mengatakan *"mundur ini banyak parang"* dan muncul beberapa orang yang melera;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian muncul Terdakwa III dengan membawa gergaji, palu dan parang yang berada di pinggang sambil berteriak-teriak dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dengan mengatakan secara berulang-ulang “*Ngaita inamu kepala desa*”;
- Bahwa kemudian Saksi Dominikus Loru Bili melihat dan mendengar Terdakwa II mengatakan “*siap-siap kepala desa patako lawu urusan apa kau, kepala desa tai lasu, cuki kau punya mai*” sambil mengacungkan parang dan berlari ke arah Saksi Marten Bora, kemudian Saksi Dominikus Loru Bili mendengar Terdakwa I mengatakan “*da iki ata pareta ne wano (tidak ada pemerintah di kampung ini)*” kemudian Terdakwa I mengacungkan parang ke atas dan mengarahkan kepada Saksi Marten Bora dan kemudian Saksi Dominikus Loru Bili menyarankan kepada Saksi Marten Bora untuk melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan Saksi Mikael Malo melihat bahwa sekitar jarak 1 (satu) meter Saksi Marten Bora menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Saksi Mikael Malo mendengar Terdakwa I mengatakan “*siap*” dan Terdakwa II mengatakan “*taiko lamu kepala desa, tahu apa kau*”, sambil masing-masing mencabut parang dan mancaci maki Saksi Marten Bora;
- Bahwa karena sama-sama berada di lokasi kejadian dengan Saksi Marten Bora, Saksi Oktavianus Tadi Ngongo mendengar Terdakwa I mengatakan “*siap*” dengan suara keras, kemudian Saksi Marten Bora menegur *jangan teriak-teriak nanti orang dengar bilang kita berdua yang ribut*, kemudian Terdakwa II cabut parang dan katakan “*apa memang kalau teriak maki-maki*” sambil arahkan parang ke Saksi Marten Bora, kemudian Saksi Marten Bora mundur sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu orang banyak melerai, selanjutnya Terdakwa III teriak-teriak danunjuk Saksi Marten Bora sambil maki-maki “*Ngaita ina kepala*”;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi Yohanis Ngongo sedang berada di rumah dengan isterinya, kemudian mendengar suara teriakan maki-maki dari Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan “*ingaita inamu, tai lasu, lahu bongga*, dank arena mendengar suara teriakan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Yohanis Ngongo langsung pergi ke lokasi kejadian dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mencabut parang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Marten Bora merasa harga dirinya sebagai Kepala Desa tidak ada, terhina, terancam dan ketakutan;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabung/kombinasi yaitu alternatif subsidairitas, yaitu **kesatu Primair** melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, **kesatu Subsidair** melanggar Pasal 336 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana **atau kedua** melanggar Pasal 310 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidairitas, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **kesatu Primair** terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan melawan hak;**
3. **Memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apapun dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan atau ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, atau ancaman akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **DANIEL MALO NGONGO alias AMA NONA**, Terdakwa II **MARTINUS BULU NGONGO alias AMA TINA** dan Terdakwa III. **PATRISIUS NGONGO BILI alias AMA OBI**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa I mengaku tidak bisa berbahasa Indonesia lalu setelah persidangan selanjutnya dan pada waktu pemeriksaan terhadap diri Para Terdakwa, Terdakwa I mampu berbahasa Indonesia dengan benar, lancar dan fasih, maka terlihat bahwa Terdakwa I berpura-pura tidak bisa berbahasa Indonesia dan hilangnya nilai kejujuran dari Terdakwa I dalam mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah "*perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain atau pelaku melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekitar pukul 08.15 Wita, bertempat di depan rumah saksi Antonius Malo Ege, kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi Marten Bora sebagai Kepala Desa Bolora mendatangi lokasi keributan karena ada laporan dari Saksi Mikael Malo bahwa ada keributan terkait dengan kasus pencurian kayu dan juga sebelumnya Saksi Marten Bora mendapatkan laporan dari Ama Eron agar masalah kayu tersebut diselesaikan melalui pemerintah desa Bolora;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi keributan, Saksi Marten Bora bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan "*kenapa ada ribut-ribut*" lalu dijawab oleh Terdakwa I "*ada yang curi kayu saya yaitu ama Yanti*" kemudian Saksi Marten Bora menyampaikan kepada Terdakwa I "*ada laporan dari mama Eron tadi pagi, jam 10 Wita datang ke kantor Desa untuk diselesaikan dengan baik*" lalu Terdakwa I menjawab dengan suara keras "*bisa*" lalu Saksi Marten Bora

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur Terdakwa I dengan mengatakan *"jangan teriak-teriak, nanti dipikir kita lagi yang ribut, tidak enak"*;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan Saksi Marten Bora, Terdakwa II langsung bangun dari tempat duduknya dan menunjuk-nunjuk dengan jarinya ke arah Saksi Marten Bora sambil mengatakan *"kenapa memang kalau teriak-teriak, tai ko laumu kepala desa, ngaita ina mu kepala desa, cuki mai kepala desa, ata mapode paidata* (kamu kotoran kepala desa, dasar pembohong), lalu Saksi Marten Bora menjawab *"saya tidak Tanya wou tadi, saya hanya ngomong dengan Ama Nora (Terdakwa I), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan parangnya masing-masing dari pinggang kiri dan menebas ke arah Saksi Marten Bora dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;*

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II menebaskan parang, maka Saksi Marten Bora mundur ke belakang sekitar 20 (dua puluh) meter, sambil mengatakan *"karena wou maki saya, maki mama saya dan angkat parang, wou akan berurusan dengan Polisi"* kemudian Saksi Marten Bora ditarik oleh Saksi Thomas Bili Elo dan Saksi Dominikus Loru Bili sambil mengatakan *"mundur ini banyak parang"* dan muncul beberapa orang yang meleraikan, kemudian muncul Terdakwa III dengan membawa gergaji, palu dan parang yang berada di pinggang sambil berteriak-teriak dengan mengatakan secara berulang-ulang *"Ngaita inamu kepala desa"*;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Dominikus Loru Bili melihat dan mendengar Terdakwa II mengatakan *"siap-siap kepala desa patako lawu urusan apa kau, kepala desa tai lasu, cuki kau punya mai "* sambil mengacungkan parang dan berlari ke arah Saksi Marten Bora, kemudian Saksi Dominikus Loru Bili mendengar Terdakwa I mengatakan *"da iki ata pareta ne wano (tidak ada pemerintah di kampung ini)"* kemudian Terdakwa I mengacungkan parang ke atas dan mengarahkan kepada Saksi Marten Bora dan kemudian Saksi Dominikus Loru Bili menyarankan kepada Saksi Marten Bora untuk melaporkan kepada Polisi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Mikael Malo melihat bahwa sekitar jarak 1 (satu) meter Saksi Marten Bora menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Saksi Mikael Malo mendengar Terdakwa I mengatakan *"siap"* dan Terdakwa II mengatakan *"taiko lamu kepala desa, tahu apa kau"*, sambil masing-masing mencabut parang dan mancaci maki Saksi Marten Bora, karena sama-sama berada di lokasi kejadian Saksi Marten Bora, Saksi Oktavianus Tadi Ngongo mendengar Terdakwa I mengatakan *"siap"* dengan suara keras, kemudian Saksi Marten Bora menegur *jangan teriak-teriak nanti orang dengar bilang kita berdua*

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ribut, kemudian Terdakwa II cabut parang dan katakan “ apa memang kalau teriak maki-maki “sambil arahkan parang ke Saksi Marten Bora, kemudian Saksi Marten Bora mundur sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu orang banyak melerai, selanjutnya Terdakwa III teriak-teriak dan nunjuk Saksi Marten Bora sambil maki-maki “Ngaita inamu kepala desa“ dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Marten Bora merasa harga dirinya sebagai Kepala Desa tidak ada, terhina, terancam dan ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melawan hak” telah terpenuhi;

Ad. 3. Memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apapun dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan ancaman kekerasan atau ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, atau ancaman akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa uraian unsur Pasal ini adalah bersifat alternatif, maka dalam menguraikan unturnya tidak perlu diuraikan semuanya apabila salah satunya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa sebagaimana dalam penjelasan **R. SOESILO** dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap Pasal demi Pasal Halaman 289 adalah “*menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengancam adalah “*mengeluarkan kata-kata atau perbuatan yang dapat membuat orang merasa takut atau terancam misalnya saya bunuh kamu atau melemparkan batu ke arah orang yang berada di tempat itu*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah “*mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekitar pukul 08.15 Wita, bertempat di depan rumah saksi Antonius Malo Ege, kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi Marten Bora sebagai Kepala Desa Bolora mendatangi lokasi kejadian karena ada laporan dari Saksi Mikael Malo bahwa ada keributan terkait dengan kasus pencurian kayu dan juga sebelumnya Saksi Marten Bora mendapatkan laporan

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ama Eron agar masalah kayu tersebut diselesaikan melalui pemerintah desa Bolora;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi kejadian, Saksi Marten Bora bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan *"kenapa ada ribut-ribut"* lalu dijawab oleh Terdakwa I *"ada yang curi kayu saya yaitu ama Yanti"* kemudian Saksi Marten Bora menyampaikan kepada Terdakwa I *"ada laporan dari mama Eron tadi pagi, jam 10 Wita datang ke kantor Desa untuk diselesaikan dengan baik"* lalu Terdakwa I menjawab dengan suara keras *"bisa"* lalu Saksi Marten Bora menegur Terdakwa I dengan mengatakan *"jangan teriak-teriak, nanti dipikir kita lagi yang ribut, tidak enak"*;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan Saksi Marten Bora, Terdakwa II langsung bangun dari tempat duduknya dan menunjuk-nunjuk dengan jarinya ke arah Saksi Marten Bora sambil mengatakan *"kenapa memang kalau teriak-teriak, tai ko laumu kepala desa, ngaita ina mu kepala desa, cuki mai kepala desa, ata mapode paidata"* (kamu kotoran kepala desa, dasar pembohong), lalu Saksi Marten Bora menjawab *"saya tidak Tanya wou tadi, saya hanya ngomong dengan Ama Nora (Terdakwa I)"*, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan parangnya masing-masing dari pinggang kiri dan menebas ke arah Saksi Marten Bora dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II menebaskan parang, maka Saksi Marten Bora mundur ke belakang sekitar 20 (dua puluh) meter, sambil mengatakan *"karena wou maki saya, maki mama saya dan angkat parang, wou akan berurusan dengan Polisi"* kemudian Saksi Marten Bora ditarik oleh Saksi Thomas Bili Elo dan Saksi Dominikus Loru Bili sambil mengatakan *"mundur ini banyak parang"* dan muncul beberapa orang yang meleraikan, kemudian muncul Terdakwa III dengan membawa gergaji, palu dan parang yang berada di pinggang sambil berteriak-teriak dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dengan mengatakan secara berulang-ulang *"Ngaita inamu kepala"*;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Dominikus Loru Bili melihat dan mendengar Terdakwa II mengatakan *"siap-siap kepala desa patako lawu urusan apa kau, kepala desa tai lasu, cuki kau punya mai "* sambil mengacungkan parang dan berlari ke arah Saksi Marten Bora, kemudian Saksi Dominikus Loru Bili mendengar Terdakwa I mengatakan *"da iki ata pareta ne wano (tidak ada pemerintah di kampung ini)"* kemudian Terdakwa I mengacungkan parang ke atas dan mengarahkan kepada Saksi Marten Bora dan kemudian Saksi Dominikus Loru Bili menyarankan kepada Saksi Marten Bora untuk melaporkan kepada Polisi;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan Saksi Mikael Malo melihat bahwa sekitar jarak 1 (satu) meter Saksi Marten Bora menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Saksi Mikael Malo mendengar Terdakwa I mengatakan “siap” dan Terdakwa II mengatakan “taiko lamu kepala desa, tahu apa kau”, sambil masing-masing mencabut parang dan mancaci maki Saksi Marten Bora, karena sama-sama berada di lokasi kejadian Saksi Marten Bora, Saksi Oktavianus Tadi Ngongo mendengar Terdakwa I mengatakan “siap” dengan suara keras, kemudian Saksi Marten Bora menegur *jangan teriak-teriak nanti orang dengar bilang kita berdua yang ribut*, kemudian Terdakwa II cabut parang dan katakan “ apa memang kalau teriak maki-maki “sambil arahkan parang ke Saksi Marten Bora, kemudian Saksi Marten Bora mundur sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu orang banyak melera, selanjutnya Terdakwa III teriak-teriak dan nunjuk Saksi Marten Bora sambil maki-maki “Ngaita ina kepala “;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian, Saksi Yohanis Ngongo sedang berada di rumah dengan isterinya, kemudian mendengar suara teriakan maki-maki dari Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan “ngaita inamu, tai lasu, lahu bongga, dan karena mendengar suara teriakan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Yohanis Ngongo langsung pergi ke lokasi kejadian dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mencabut parang dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Marten Bora merasa harga dirinya sebagai Kepala Desa tidak ada, terhina, terancam dan ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Elo Bulu yang menerangkan bahwa melihat bahwa Para Terdakwa mengejar dan mengancam Saksi Marten Bora dengan menggunakan dan mengeluarkan kata makian yaitu “taiko laumu Kepala Desa tai lasu, Ngaita Inamu, cuki mai kepala Desa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agustinus Ande Ate yang menerangkan bahwa melihat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa parang sedangkan Terdakwa III membawa gergaji, palu dan parang di pinggangnya, kemudian melihat Para Terdakwa saling menunjuk-nujuk dengan Saksi Marten Bora, dan pada waktu itu Saksi Marten Bora bertanya kepada Terdakwa I “apa yang menjadi masalah dan dijawab kayu saya dipotong dan disensor oleh orang lain” kemudian Saksi Marten Bora ada menyampaikan bahwa “saya ini pimpinan desa”;

Menimbang, bahwa kehadiran Saksi Marten Bora di lokasi kejadian adalah sebagai Kepala Desa Bolora yang karena mendapatkan laporan dari Saksi Mikael Malo bahwa telah terjadi keributan antara Ina Japa, Ina Ongki dan Ina Eron yang meributkan tentang kasus pencurian kayu yang diduga dilakukan oleh Saksi

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Malo Ege alias Ama Ongki karena dituduh memutar balik fakta dan sebagai provokator;

Menimbang, bahwa dengan kehadirannya Saksi Marten Bora di lokasi kejadian seharusnya keributan tersebut terhenti karena Saksi Marten Bora menyampaikan kepada Terdakwa I untuk membicarakan masalah kayu tersebut di kantor Desa, namun karena Terdakwa I tidak mendengarkan perintah dari Saksi Marten Bora sebagai Kepala Desa, maka timbullah permasalahan lain sehingga Para Terdakwa didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila Para Terdakwa mematuhi perintah Saksi Marten Bora maka permasalahan tidak akan berbuntut panjang sampai dengan Para Terdakwa ditahan, apalagi dikaitkan dengan kompetisi Pemilihan Kepala Desa Bolora sebelumnya, yang mana Terdakwa II adalah lawan dari Saksi Marten Bora dalam pemilihan Kepala Desa, sehingga apapun alasannya secara Sosial hubungan antara Terdakwa II dengan Saksi Marten Bora sangat rentan akan terjadi gesekan dan ternyata memang benar antara Terdakwa II dengan Saksi Marten Bora telah terjadi gesekan sebagaimana dalam perkara *a quo*, sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Terdakwa II dengan Saksi Marten Bora memang terdapat masalah yang belum terselesaikan dan ternyata hubungan antara Para Terdakwa adalah sebagai kakak beradik;

Menimbang, bahwa ternyata pada tahun 2016 Terdakwa II dengan Saksi Marten Bora terlibat dalam kompetisi pemilihan Kepala Desa Bolora masing-masing sebagai Calon Kepala Desa, dan berdasarkan pada kompetisi pemilihan tersebut Saksi Marten Bora menang dan terpilih sebagai Kepala Desa, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa antara Terdakwa II dengan Saksi Marten Bora terlibat persaingan terkait sejak Pemilihan Kepala Desa Bolora;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat *alibi* yang tidak berdasar dan oleh karena Terdakwa II terlibat persaingan dengan Saksi Marten Bora pada kompetisi pemilihan Kepala Desa Bolora, maka menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa memiliki selisih paham dengan Saksi Marten Bora;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tidak terpilih menjadi Kepala Desa Bolora, maka menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa Terdakwa II memiliki sentimen pribadi terhadap Saksi Marten Bora dengan tidak dipatuhinya perintah dari Saksi Marten Bora sebagai Kepala Desa Bolora untuk menyelesaikan masalah pencurian kayu di kantor Desa Bolora, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III yang merupakan saudara dari Terdakwa II

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung membantu Terdakwa II dan tidak mematuhi perintah Saksi Marten Bora sebagai Kepala Desa Bolora;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Terdakwa (Saksi *A de Charge/ yang meringankan*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Antonius Malo Ege dan Saksi Theresia Wini Denga pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar pukul 07.00 Wita di depan rumahnya terjadi keributan mulut antara saksi Theresia Wini Denga alias Ina Ongki dengan Ina Japa dan Ina Eron yang pokoknya keributannya adalah Saksi Antonius Malo Ege alias Ama Ongki dituduh mengambil kayu milik Terdakwa I namun memutar balik fakta dan sebagai provokator dan oleh Ina Japa dan Ina Eron melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Antonius Malo Ege alias Ama Ongki dituduh sebagai provokator dan putar balik fakta, maka Saksi Theresia Wini Denga tidak terima sehingga terjadi keributan mulut, mendengar keributan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke lokasi keributan, kemudian datang Saksi Marten Bora sebagai Kepala Desa Bolora untuk menyelesaikan masalah keributan tersebut dan meminta untuk diselesaikan di kantor Desa;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi Antonius Malo Ege alias Ama Ongki dan Saksi Theresia Wini Denga alias Ina Ongki, tidak ada satupun yang mendengar bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memaki Saksi Marten Bora demikian juga tidak melihat bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II mengancam dan mengejar Saksi Marten Bora dengan menggunakan parang yang telah terhunus dari sarungnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Antonius Malo Ege alias Ama Ongki dengan Saksi Theresia Wini Denga, Majelis Hakim dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa memang benar kedua orang Saksi tersebut tidak melihat dan mendengar pada waktu Saksi Marten Bora dicaci maki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, begitupun pada waktu diancam dan dikejar dengan menggunakan parang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Thomas Bili Elo pada pokoknya menerangkan tentang pertengkaran antara Ina Ongki, Ina Japa dan Ina Eron terkait dengan Ina Japa dan Ina Eron telah melaporkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Saksi Antonius Malo Ege alias Ama Ongki memutar balik fakta dan provokator dalam urusan kayu milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Saksi Thomas Bili Elo berada di lokasi kejadian karena sedang membeli gula di kios miliknya mama Eron, sehingga tidak sengaja melihat

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan tersebut dan juga pada waktu itu Saksi Thomas Bili Elo tidak melihat Terdakwa III serta tidak mendengar ada suara caci maki dari Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Saksi Marten Bora;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Peda Daido pada pokoknya menerangkan bahwa melihat keributan antara Ina Japa, Ina Ongki dan Ina Eron karena masalah kayu milik Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi Peda Daido mendengar Ina Ongki bilang kenapa berputar (bohong), kemudian Saksi Peda Daido mendengar Saksi Marten Bora bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan *"siapa yang ribut tadi"* kemudian Terdakwa I menjawab *"ini Ina Ongky, Ina Japa dan Ina Eron ada ribut mengenai kayu saya"* lalu Saksi Marten Bora mengatakan *"ayo kita pergi ke kantor Desa karena ada laporan Ina Eron"* kemudian Terdakwa I mengatakan *"saya tidak mau karena saya tidak ada urusan"* kemudian Saksi Marten Bora mengatakan *"ini semua keluarga kita ke kantor desa omong baik-baik karena kita ini bersaudara"* kemudian Terdakwa I mengatakan *"kita urus saja disini karena ada laporan Ina Eron"*;

Menimbang, bahwa pada waktu Saksi Marten Bora dengan Terdakwa I saling bertanya jawab, Saksi Peda Daido tidak melihat bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II emosi apalagi saling caci maki dan pada waktu itu Saksi Peda Daido berada di lokasi kejadian karena hendak mengantar pisang ke rumah mamanya namun di tengah jalan melihat ada keributan dan juga tidak melihat Terdakwa III membawa parang;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan Saksi Emilianus Dappa Kole menerangkan bahwa dari rumahnya mendengar suara Ina Ongki berteriak dengan mengatakan *"kenapa kau putar balik, suami saya disuruh sama ama Eron"* kemudian Ina Japa menjawab *"benar kau punya suami yang putar balik"* kemudian datanglah Terdakwa I dan Terdakwa II serta disusul oleh Saksi Marten Bora;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Saksi Emilianus Dappa Kole mendengar Saksi Marten Bora menanyakan kepada Terdakwa I *"ribut-ribut ada masalah apa"*, Terdakwa I menjawab *"ada masalah kayu"*, selanjutnya Saksi Marten Bora mengajak Terdakwa I datang ke kantor desa Bolora untuk diselesaikan masalah tersebut, namun Terdakwa I tidak mau dan Terdakwa II minta agar masalah tersebut diurus secara kekeluargaan, namun Saksi Marten Bora marah dan terjadi pertengkaran dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Terdakwa terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu keterangan Saksi yang diajukan oleh

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mendukung surat dakwaan sedangkan Saksi yang diajukan oleh Para mendukung **alibi** yang diajukan oleh Para Terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim akan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum menerangkan bahwa telah terjadi keributan antara Saksi Marten Bora dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mencaci maki Saksi Marten Bora dan mengemarinya dengan menggunakan parang yang sudah dibuka dari sarungnya kemudian muncul Terdakwa III dengan membawa gergaji, palu dan parang di pinggangnya memaki Saksi Marten Bora dengan berteriak dan mengatakan "*ngaita ina kepala*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terdakwa menerangkan, bahwa keributan tersebut terjadi antara Ina Japa, Ina Ongki dan Ina Eron sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi Marten Bora datang ke lokasi keributan tersebut, kemudian antara Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi keributan mulut dengan Saksi Marten Bora akan tetapi tidak ada saling mencaci maki dan mengancam dengan menggunakan parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya;

Menimbang, bahwa Saksi Antonius Malo Ege alias Ama Ongki adalah orang yang dituduh oleh Para Terdakwa telah mengambil kayu milik Terdakwa I, maka secara akal sehat sesuatu yang tidak lazim terjadi orang yang dituduh mengambil barang miliknya justru menjadi Saksi yang meringankannya, maka menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa memang benar bahwa Para Terdakwa berniat menarget Saksi Marten Bora;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan Saksi-saksi tersebut saling terkait dan melengkapi dan menunjukkan bahwa memang benar telah terjadi Para Terdakwa mencaci maki Saksi Marten Bora, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan parangnya yang sudah dikeluarkan dari sarungnya mengejar Saksi Marten Bora dan Terdakwa III dengan menggunakan gergaji, palu dan parang dipinggangnya serta memaki dengan mengatakan "*Ngaita Inamu Kepala Desa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apapun dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan atau ancaman dengan suatu perbuatan lain, atau ancaman akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*Pleger*) menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia-Bogor Halaman 73 adalah orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal terbitan Politeia-Bogor Halaman 73 adalah setidaknya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia-Bogor Halaman 73 adalah "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan. setidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekitar pukul 08.15 Wita, bertempat di depan rumah Saksi Antonius Malo Ege, kampung Kallu Soba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi Marten Bora sebagai Kepala Desa Bolora mendatangi ke lokasi di depan rumah Saksi Antonius Malo Ege karena ada laporan dari Saksi Mikael Malo bahwa ada keributan terkait dengan kasus pencurian kayu dan juga sebelumnya Saksi Marten Bora mendapatkan laporan dari Ama Eron;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Marten Bora bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan "*kenapa ada ribut-ribut*" lalu dijawab oleh Terdakwa I "*ada yang curi kayu saya yaitu ama Yanti*" kemudian Saksi Marten Bora menyampaikan kepada Terdakwa I "*ada laporan dari mama Eron tadi pagi, jam 10 Wita datang ke kantor Desa untuk diselesaikan dengan baik*" lalu Terdakwa I menjawab dengan suara keras "*bisa*" lalu Saksi Marten Bora menegur Terdakwa I dengan mengatakan "*jangan teriak-teriak, nanti dipikir kita lagi yang ribut, tidak enak*";

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mendengar perkataan Saksi Marten Bora, Terdakwa II langsung bangun dari tempat duduknya dan menunjuk-nunjuk dengan jarinya ke arah Saksi Marten Bora sambil mengatakan *"kenapa memang kalau teriak-teriak, tai ko laumu kepala desa, ngaita ina mu kepala desa, cuki mai kepala desa, ata mapode paidata* (kamu kotoran kepala desa, dasar pembohong), lalu Saksi Marten Bora menjawab *"saya tidak Tanya wou tadi, saya hanya ngomong dengan Ama Nora (Terdakwa I),* kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan parangnya masing-masing dari pinggang kiri dan menebas ke arah Saksi Marten Bora dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II menebaskan parang, maka Saksi Marten Bora mundur ke belakang sekitar 20 (dua puluh) meter, sambil mengatakan *"karena wou maki saya, maki mama saya dan angkat parang, wou akan berurusan dengan Polisi"* kemudian Saksi Marten Bora ditarik oleh Saksi Thomas Bili Elo dan Saksi Dominikus Loru Bili sambil mengatakan *"mundur ini banyak parang"* dan muncul beberapa orang yang meleraikan, kemudian datang Terdakwa III dengan membawa gergaji, palu dan parang yang berada di pinggang sambil berteriak-teriak dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dengan mengatakan secara berulang-ulang *"Ngaita inamu kepala Desa"*;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Mikael Malo melihat bahwa sekitar jarak 1 (satu) meter Saksi Marten Bora menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Saksi Mikael Malo mendengar Terdakwa I mengatakan *"siap"* dan Terdakwa II mengatakan *"taiko lamu kepala desa, tahu apa kau"*, sambil masing-masing mencabut parang dan mancaci maki Saksi Marten Bora, karena sama-sama berada di lokasi kejadian Saksi Marten Bora, Saksi Oktavianus Tadi Ngongo mendengar Terdakwa I mengatakan *"siap"* dengan suara keras, kemudian Saksi Marten Bora menegur *jangan teriak-teriak nanti orang dengar bilang kita berdua yang ribut*, kemudian Terdakwa II cabut parang dan katakan *"apa memang kalau teriak maki-maki"* sambil arahkan parang ke Saksi Marten Bora, kemudian Saksi Marten Bora mundur sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu orang banyak meleraikan, selanjutnya Terdakwa III teriak-teriak dan nunjuk Saksi Marten Bora sambil maki-maki *"Ngaita inamu kepala desa"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yohanis Ngongo sedang berada di rumah dengan isterinya, kemudian mendengar suara teriakan maki-maki dari Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan *"ngaita inamu, tai lasu, lahu bongga"*, dan karena mendengar suara teriakan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Yohanis Ngongo langsung pergi ke lokasi kejadian dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mencabut parang dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut,

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Marten Bora merasa harga dirinya sebagai Kepala Desa tidak ada, terhina, terancam dan ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal dakwaan kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan kesatu Subsidair atau dakwaan kedua tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan, maka Para Terdakwa meminta dibebaskan dari seluruh dakwaan;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan hand phone android mengancam Para Terdakwa dan keluarganya adalah dalil pembelaan yang tidak masuk dalam pokok perkara dan tidak terdapat dalam fakta-fakta persidangan sehingga dalil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum telah memutarbalik Pasal dari dakwaan sehingga di dalam Surat Tuntutan terdapat perbedaan mengenai Pasal dakwaan kesatu Primair dengan dakwaan kesatu Subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat memang seharusnya Penuntut Umum dalam menyusun Surat Tuntutannya merujuk pada surat dakwaan yang telah dibacakan sehingga tidak menjadi bias dalam menentukan Pasal yang menjadi dasar dalam menyusun surat tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil pembelaan Para Terdakwa tersebut, karena Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo* adalah berdasarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan pertama dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan;

Menimbang, bahwa terkait Nota pembelaan Para Terdakwa pada halaman 2 (dua) perihal Jaksa memasukkan petunjuk yang salah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara nyata memang Penuntut Umum telah keliru dalam menyusun Surat Tuntutan sebagaimana dalam halaman 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) huruf C Petunjuk karena merujuk pada petunjuk fakta perkara lain, akan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi kekeliruan itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya, karena Majelis Hakim tidak merujuk pada surat tuntutan akan tetapi merujuk pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berdasarkan Surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan Nota pembelaan Para Terdakwa yang menyangkut rekaman persidangan yang direkam oleh keluarga Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa rekaman yang dilakukan oleh keluarga Para Terdakwa adalah tidak berdasarkan Hukum karena setiap perekaman persidangan harus meminta izin terlebih dahulu dari Majelis Hakim dan apabila Majelis Hakim mengizinkan maka dapat dilakukan perekaman namun apabila tidak diizinkan maka perekaman tersebut tidak dapat dilakukan, sehingga hasil rekaman dari keluarga Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan rekaman persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil rekaman tersebut bukan sebagai bagian dari dokumen perkara akan tetapi sebagai dokumen penunjang pekerjaan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam menyusun Putusan maupun Berita Acara Sidang, sehingga hasil rekaman tersebut tidak dapat diberikan kepada siapapun termasuk kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair, sehingga nota pembelaan dari Para Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat Bolora;
- Para Terdakwa mungkir dan berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa I pada awal persidangan mengaku tidak bisa berbahasa Indonesia namun setelah sidang selanjutnya mampu berbahasa Indonesia secara lancar dan fasih sehingga Terdakwa I tidak memiliki nilai kejujuran dalam mengikuti proses persidangan perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batang parang sumba lengkap dengan sarung yang dibuat dari kayu nangka, terlilit 1 (satu) utas irisan kabel listrik warna putih, hulu parang terbuat dari tanduk kerbau berwarna belang, 1 (satu) batang parang sumba dengan sarung parang yang dibuat dari kayu nangka, terlilit 1 (satu) utas irisan selang berwarna bening, hulu parang terbuat dari kayu kariri berlapis pipa paralon berwarna hitam, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan Penetapan Penyitaan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) k-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa I **DANIEL MALO NGONGO** alias **AMA NONA**,
Terdakwa II **MARTINUS BULU NGONGO** alias **AMA TINA** dan Terdakwa III.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRISIUS NGONGO BILI alias AMA OBI, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan melawan hak melakukan pengancaman secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang sumba lengkap dengan sarung yang dibuat dari kayu nangka, terlilit 1 (satu) utas irisan kabel listrik warna putih, hulu parang terbuat dari tanduk kerbau berwarna belang;
 - 1 (satu) batang parang sumba dengan sarung parang yang dibuat dari kayu nangka, terlilit 1 (satu) utas irisan selang berwarna bening, hulu parang terbuat dari kayu kariri berlapis pipa paralon berwarna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Senin**, tanggal **19 Pebruari 2018**, oleh **Putu Gde Novyatha, S.H. M. Hum.** selaku Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Pebruari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Albertus Ora**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lumban Gaol, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Nasution, S.H.

Ttd

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M. Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Putu Gde Novyatha, S.H. M. Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Albertus Ora.

Salinan sesuai dengan Asli.
Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak.

YUSUF FAOT, SH.

NIP. 1972 07121993 03 1005.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Wkb.